



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Lorong Pang Bismi, Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Dusun, Gampong, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 25 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1989, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat (sebelum pamekaran kabupaten), dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Pwai/123/28-VIII/1989, tanggal 18 Agustus 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah abang kandung Penggugat Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Blang Geudong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Lorong Pang Bismi Dusun Beringin Jaya Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ismuhar Zulfiandi bin Ishak, umur 30 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Oktober 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh.
 - b. Tergugat berbuat semena-mena dan mencaci maki Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal satu rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dapanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal 3 September 2020 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Mamue nomor 137/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal 25 Agustus 2020 dengan penambahan pada posita angka 7 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi kutipan akta nikah kode. (P.1).

II. Bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Gampong Simpang Peut.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Ismuhar Zulfiandi bin Ishak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 2 minggu karena Tergugat pergi dari rumah bersama.
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang selama 2 tahun.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak bisa lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.
2. Saksi, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Gampong Simpang Peut.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 2 minggu karena Tergugat pergi dari kediaman bersama.
 - Bahwa saksi tahu sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sakit-sakitan serta Tergugat sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama.
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
4. sejak bulan Oktober 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh.
 - b. Tergugat berbuat semena-mena dan mencaci maki Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak.
5. sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal satu rumah;
6. Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor: Pwai/123/28-VIII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, dahulu Kabupaten Aceh Barat, sekarang Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 Agustus 1989, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 19889. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama saksi saksi. Saksi yang pertama adalah adik ipar Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 8 September 2020. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta kedua saksi Penggugat juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua saksi Penggugat sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tahu penyebabnya. Selain itu kedua saksi Penggugat sama-sama tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta kedua saksi juga tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi serta sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1989.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama terakhir di Gampong Simpang Peut.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun.
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat.
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai seroang anak namun keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu dan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, sebelum Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang selama 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, selama pisah Penggugat dan Terguga tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.,

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriz, S.H.I

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
.				
5	PNBP panggilan P	:	Rp	10.000,-
6	PNBP Panggilan T	:	Rp	10.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
.				
5	Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)